

Laporan Pelaksanaan

Good Corporate Governance

PT. Bank Panin Tbk.

Tahun 2008

Pendahuluan

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan Manajemen dalam mengantisipasi diberlakukannya Arsitektur Perbankan Indonesia (API) Bank Indonesia yaitu antara lain untuk mencapai status sebagai “Bank Nasional”, Bank Panin secara berkesinambungan mengupayakan pertumbuhan usaha sesuai Rencana Bisnis yang ditetapkan dengan selalu mengacu pada “prinsip kehati-hatian” (*prudential banking*).

Selain itu untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku secara umum pada industri perbankan, Bank Panin melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip GCG yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 beserta perubahannya Nomor 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum, dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/12/DPNP tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum. Manajemen Bank panin telah mulai menerapkan GCG dalam setiap aspek kegiatan operasionalnya di berbagai organisasi dengan berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar Good Corporate Governance (GCG), yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*).

Dalam rangka mengelola pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan Manajemen Risiko secara efektif, Bank Panin telah mengimplementasikan antara lain:

1. Pembagian dan evaluasi secara berkala tugas dan tanggung jawab Direksi dan Komisaris;
2. Membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Renumerasi dan Nominasi;
3. Meningkatkan Fungsi Kepatuha, Audit Intern dan Audit Ekstern;
4. Menerapkan *Risk Control System* dan sistem pengendalian intern;
5. Mengupayakan peningkatan kualitas Manajemen Risiko pada semua unit kerja internal Bank;
6. Menerapkan Manajemen Risiko pada perusahaan anak serta laporan Profil Risiko Konsolidasi;
7. Memantau perkembangan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah terbesar
8. Memastikan struktur permodalan dan likuiditas Bank yang sehat serta memenuhi rasio kecukupan yang ditetapkan.

Bank Panin secara berkala melakukan *self assessment* secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan prinsip GCG, agar dapat melakukan deteksi dini dalam menetapkan rencana tindak (*action plan*) atau tindakan korektif (*corrective action*) yang diperlukan.

I. Pelaksanaan 7 (tujuh) Aspek Cakupan Good Corporate Governance

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi

A. Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Dewan Komisaris dan Direksi

1. Dewan Komisaris

a. Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris terdiri dari 4 (empat) orang, 2 (dua) orang (50%) diantaranya merupakan Komisaris Independen. Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melebihi jumlah anggota Direksi. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.

Komposisi dan struktur Dewan Komisaris pada 31 Desember 2008 adalah sebagai berikut :

1. Drs. Johnny : Presiden Komisaris
2. Drs. H. Bambang Winarno : Wakil Presiden Komisaris (Independen)
3. Drs. Riyanto : Komisaris (Independen)
4. Suwirjo Josowidjojo : Komisaris

b. Kriteria Dewan Komisaris

Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris yang menjabat telah mendapat persetujuan melalui RUPS pada tanggal 30 Juni 2008 dan telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi, profesionalisme dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*) yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Seluruh anggota Dewan Komisaris Bank Panin telah lulus *fit & proper test* dan memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia.

c. Independensi Dewan Komisaris

Tidak terdapat rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris Bank Panin sebagai Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif pada bank lain atau perusahaan lain, kecuali sebagaimana diperkenankan dalam PBI Nomor 8/14/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance (GCG) bagi bank umum.

Untuk menghindari benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris Bank Panin yang menjabat tidak ada yang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi.

2. Direksi

a. Jumlah dan komposisi Direksi

Anggota Direksi berjumlah 10 orang terdiri dari 1 (satu) Presiden Direktur, 2 (dua) Wakil Presiden Direktur dan 7 (tujuh) Direktur. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia.

Susunan anggota Direksi Bank Panin pada 31 Desember 2008 adalah sebagai berikut :

1. Drs. H. Rostian Sjamsudin	Presiden Direktur
2. Chandra R Gunawan	Wakil Presiden Direktur
3. Roosniati Salihin	Wakil Presiden Direktur
4. Ken Ng	Direktur
5. Edy Heryanto	Direktur
6. Lianto Gunawan	Direktur
7. Hendrawan Danusaputra	Direktur
8. Gunawan Santoso	Direktur
9. Iswanto Tjitradi	Direktur (Compliance)
10. Ahmad Hidayat	Direktur

b. Kriteria Direksi

Pengangkatan/penggantian anggota Direksi, telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Peraturan Bank Indonesia yang mengatur tentang penilaian dan kepatutan (*fit and proper test*). Seluruh Anggota Direksi yang menjabat telah memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun dibidang Perbankan sebagai Pejabat Eksekutif Bank.

c. Independensi Direksi

Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan anggota Komisaris lainnya, anggota Direksi tidak berwenang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

Direksi tidak memiliki jabatan rangkap sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan atau lembaga keuangan lain, kecuali untuk jabatan lain sebagaimana diperkenankan oleh PBI Nomor 8/14/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance bagi bank umum, anggota Direksi yang menjabat rangkap saat ini adalah Sdri. Roosniati Salihin merangkap sebagai Komisaris pada PT. Clipan Finance Tbk.

B. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi

1. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

- a. Dewan Komisaris Bank Panin memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG selalu diterapkan dalam setiap kegiatan usaha bank pada berbagai tingkatan dan jenjang organisasi sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- b. Dewan Komisaris melaksanakan *review* terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara periodik. monitoring dilaksanakan antara lain melalui rapat bulanan Dewan Komisaris dengan Direksi atau melalui laporan-laporan yang disampaikan oleh SKAI, Komite Audit dan Direktur Kepatuhan.
- c. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait atau hal-hal lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan.
- d. Berkoordinasi dengan Komite Audit, Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Direksi terkait telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi yang disampaikan oleh SKAI, Auditor Ekstern, serta Laporan Hasil Pemeriksaan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya. Tindak lanjut dimaksud termasuk upaya perbaikan dan *action plan* yang dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- e. Dewan Komisaris telah membentuk :
 1. Komite Audit
 2. Komite Pemantau Risiko
 3. Komite Remunerasi dan Nominasi

Pengangkatan anggota Komite dilakukan oleh Direksi berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris.

- f. Dewan Komisaris telah menerbitkan pedoman dan tata tertib kerja yang mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan mekanisme rapat berkala yang menjadi tolok ukur dalam menilai kinerja para anggota pengurus Bank.
- g. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang memadai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Seluruh anggota Direksi bertanggung jawab penuh dalam pengembangan bisnis dan pengelolaan risiko bank dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, meningkatkan *shareholder value* serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi yang disampaikan oleh SKAI, Auditor Eksternal, dan hasil Laporan Pemeriksaan Bank Indonesia dan atau hasil pengawasan yang dilakukan oleh otoritas lain yang berwenang.

C. Rekomendasi Dewan Komisaris

Selama tahun 2008, Dewan Komisaris Bank Panin telah menerbitkan 2 (dua) Surat Rekomendasi yang meliputi sebagai berikut :

No.	Tanggal	Rekomendasi Tentang	Kepada
1.	10 April 2008	Kebijakan remunerasi 2008	Direktur Umum dan SDM
2.	10 April 2008	Penunjukan Kantor Akuntan Publik	PT. Panin Life Tbk. (Sebagai pemegang saham pengendali)

2. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas-tugas Komite

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas maka Dewan Komisaris telah dibentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.

1. Komite Audit

Komite Audit dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris mengawasi efektifitas sistem pelaporan keuangan, audit internal dan eksternal, pengendalian intern dan manajemen risiko serta kepatuhan.

- a. Struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi anggota Komite Audit.
Komite Audit terdiri dari :

- | | | |
|-------------------------|---------|--------------|
| 1. Drs. Riyanto | Ketua | |
| 2. Ir. Syamsuar Halim | Anggota | (Independen) |
| 3. Dra. Adriana Muliato | Anggota | (Independen) |

b. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit

Komite Audit menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris, yang dituangkan dalam surat keputusan Dewan Komisaris.

c. Frekuensi Rapat Komite Audit

Komite Audit telah melaksanakan 4 (empat) kali rapat sepanjang tahun 2008 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Peserta
1	27 Februari 2008	Riyanto, Syamsuar Halim, Adriana Mulianto
2	30 April 2008	Riyanto, Syamsuar Halim, Adriana Mulianto
3	13 Agustus 2008	Riyanto, Syamsuar Halim, Adriana Mulianto
4	24 Oktober 2008	Riyanto, Syamsuar Halim, Adriana Mulianto

Dalam setiap rapat senantiasa dibuat suatu notulen atau risalah rapat yang dilengkapi dengan daftar hadir peserta rapat.

d. Program Kerja dan realisasinya

1. Komite melakukan kajian atas penyusunan Rencana Bisnis Bank dan menyusun Laporan pengawasan terkait.
2. Komite memantau Laporan Keuangan Triwulan, Semesteran dan Tahunan Bank.
3. Mengkaji laporan keuangan Bank selama tahun buku 2008 dibandingkan dengan target / rencana bisnis Bank.

2. Komite Pemantau Risiko

Bertindak mewakili Dewan Komisaris dan bertanggung jawab serta berfungsi memantau dan mengevaluasi kebijakan dan prosedur manajemen risiko bank.

- a. Struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi anggota Komite Pemantau Risiko. Pengangkatan anggota Komite dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris. Komite terdiri dari :

- | | | |
|--------------------------|---------|--------------|
| 1. Drs. Riyanto | Ketua | |
| 2. Ir. Syamsuar Halim | Anggota | (Independen) |
| 3. Dra. Adriana Mulianto | Anggota | (Independen) |

b. Tugas dan Tanggung jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko melaksanakan tugasnya sebagai berikut :

- Mengevaluasi antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Bank.
- Mengevaluasi dan memberikan masukan atas rekomendasi dari Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

c. Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko

Selama periode tahun 2008, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan 4 (empat) kali sepanjang tahun 2008 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Peserta
1	27 Februari 2008	Riyanto, Syamsuar Halim, Adriana Muliando
2	30 April 2008	Riyanto, Syamsuar Halim, Adriana Muliando
3	13 Agustus 2008	Riyanto, Syamsuar Halim, Adriana Muliando
4	24 Oktober 2008	Riyanto, Syamsuar Halim, Adriana Muliando

Dalam setiap rapat senantiasa dibuat suatu notulen atau risalah rapat yang dilengkapi dengan daftar hadir peserta rapat.

d. Program Kerja Komite Pemantau Risiko dan realisasinya

Komite Pemantau Risiko melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, strategi dan pelaksanaan manajemen risiko Bank serta pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko yang dilakukan melalui rapat koordinasi yang dilakukan secara periodik.

3. Komite Remunerasi dan Nominasi

a. Susunan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut :

1. Drs. H. Bambang Winarno	Ketua
2. Drs. Riyanto	Anggota
3. Suwirjo Josowidjojo	Anggota
4. Yusak Zefanya	Anggota

b. Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite ini bertugas merancang dan mengevaluasi remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif serta menominasikan calon / kandidat pengurus Bank.

c. Frekuensi Rapat

Komite Remunerasi dan Nominasi sepanjang tahun 2008 telah mengadakan rapat sebanyak 2 (dua) kali dengan agenda sebagai berikut :

No.	Tanggal	Peserta
1	9 April 2008 (Remunerasi)	H. Bambang Winarno, Riyanto, Suwirjo Josowidjojo, Yusak Zefanya
2	9 Juni 2008 (Nominasi)	H. Bambang Winarno, Riyanto, Suwirjo Josowidjojo, Yusak Zefanya

Dalam setiap rapat senantiasa dibuat suatu notulen atau risalah rapat yang dilengkapi dengan daftar hadir peserta rapat.

d. Program Kerja

Menyampaikan usulan paket remunerasi anggota Direksi dan Komisaris kepada Dewan Komisaris serta memberikan masukan mengenai remunerasi calon Anggota Direksi pada Dewan Komisaris untuk diputuskan dalam RUPS.

3. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern.

A. Fungsi Kepatuhan

Direktorat Kepatuhan bertanggung jawab untuk memastikan agar Bank mematuhi semua peraturan Bank Indonesia dan ketentuan yang terkait dengan serta hukum dan peraturan lain yang berlaku dalam menjalankan operasional Bank sebagaimana yang ditetapkan oleh otoritas moneter.

Untuk memastikan bahwa kebijakan internal yang ditetapkan oleh manajemen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Direktorat Kepatuhan melakukan *review* kepatuhan dan memberikan saran, masukan serta rekomendasi atas draft kebijakan yang disampaikan secara terbuka kepada Direktur Kepatuhan. Direktorat Kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan lembaga otoritas yang berwenang.

Biro Kepatuhan bersama dengan Unit Kerja Pengenalan Nasabah (UKPN) memastikan bahwa prinsip mengenal nasabah telah diterapkan di seluruh aktivitas perbankan, termasuk memantau dan melakukan pelaporan transaksi keuangan tunai Rp. \geq 500 juta dan laporan transaksi keuangan mencurigakan.

B. Fungsi Audit Intern

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) merupakan unit kerja yang independen dan melapor langsung kepada Presiden Direktur, dan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Posisi, kewenangan, tanggung jawab profesionalisme, organisasi, dan cakupan tugas SKAI mengacu pada standar fungsi audit internal (SPFAIB) yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) Dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum.

SKAI mendukung operasional Bank untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan dengan pendekatan yang sistematis dan disiplin termasuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian intern, agar Bank memenuhi prinsip Good Corporate Governance. Pemeriksaan meliputi bidang operasional, kredit, teknologi, sistem informasi serta Divisi/Biro/Group di Kantor Pusat. Dalam menjalankan tugasnya, Audit Internal diberi wewenang sesuai penugasan dan pedoman yang ditetapkan untuk mengakses semua fungsi, catatan, properti dan karyawan Bank sesuai penugasan audit tanpa dibatasi oleh pihak manapun.

C. Fungsi Audit Ekstern

Bank menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di BI untuk melaksanakan audit laporan keuangan. Penunjukkan Akuntan Publik dan KAP yang sama tidak lebih dari 5 tahun berturut-turut. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP telah terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.

Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah memenuhi aspek-aspek di bawah ini:

- Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk;
- Legalitas perjanjian kerja;
- Ruang lingkup audit;
- Standar profesional akuntan publik, dan
- Komunikasi Bank Indonesia dengan Kantor Akuntan Publik dimaksud.
- Penunjukan tidak lebih dari 5 (lima) tahun berturut-turut.

4. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern.

A. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara pro-aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko Bank.

Dewan komisaris terlibat dalam kebijakan sebagai berikut :

- Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko.
- Mengevaluasi tugas dan tanggung jawab Direksi dalam melaksanakan kebijakan manajemen risiko.
- Mengevaluasi dan memberikan keputusan terhadap proposal Direksi yang terkait dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

Direksi wajib untuk :

- Melakukan pengawasan terhadap target pemenuhan Rencana Bisnis / Rencana Kerja Bank
- Mengkaji ulang terhadap penilaian risiko, ketepatan kebijakan manajemen risiko. Kecukupan implementasi MIS.
- Menyediakan sumber daya yang berkualitas.
- Merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia melalui pelatihan dan berbagai kegiatan training termasuk proses sertifikasi manajemen risiko.

B. Kecukupan Kebijakan Prosedur dan Penetapan Limit

Bank memiliki kebijakan manajemen risiko sesuai ukuran dan kompleksitas serta risiko usaha. Prosedur berbasis risiko telah mencakup semua produk/aktivitas yang mengandung risiko. Limit risiko telah ditetapkan dan dievaluasi sesuai kebutuhan.

C. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.

Bank melakukan identifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko Bank terhadap aktivitas dan produk yang diluncurkan sejak sesuai ketentuan BI.

D. Sistem Pengendalian Intern

Bank memiliki pedoman sistem pengendalian intern yang mencakup pengawasan oleh Dewan Komisaris, Direksi, Divisi/Biro/Group dan unit kerja terkait, dimana masing masing maupun fungsi kontrol utamanya melekat pada masing-masing pejabat (risk owner) secara berjenjang.

5. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

NO.	PENYEDIAAN DANA	JUMLAH	
		DEBITUR	NOMINAL (JUTAAN RUPIAH)
1.	Kepada Pihak Terkait	44	274.736,00
2.	Kepada Debitur Inti		
	a. Individu	1	770.630,00
	b. Group	10	2.245.450,00

6. Rencana Strategik Bank

Bank menyusun Rencana Strategis jangka pendek, menengah dan panjang sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, yaitu :

- Menjadi bank ritel dan bisnis terkemuka di Indonesia
- Mencapai status sebagai Bank Nasional dalam Arsitektur Perbankan Indonesia 2010.
- Meningkatkan kinerja bank dan nilai saham bagi kepentingan semua *stakeholders*,
- Melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) yang berkesinambungan

Penyusunan Rencana Bisnis Bank dibuat secara realistis, komprehensif terukur dan selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian. Bank menganalisa asumsi dan secara makro maupun kondisi sektor riil terutama segmen ritel yang merupakan fokus bisnis Bank.

Rencana Bisnis Bank yang disusun oleh Direksi diajukan kepada Dewan Komisaris. Selanjutnya Dewan Direksi mengkomunikasikan Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Bank kepada Pemegang Saham dalam RUPS. Sosialisasi ke seluruh jenjang organisasi dilakukan melalui Rapat Kerja Tahunan. Sesuai ketentuan yang berlaku Rencana Bisnis Bank Tahunan disampaikan kepada Bank Indonesia melalui presentasi oleh Direksi dan pelaksanaannya dilaporkan secara bulanan, triwulanan dan tahunan yang menjelaskan pencapaian atau deviasi serta langkah-langkah strategis yang dilakukan Bank.

7. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank

Bank melakukan pelaporan kondisi keuangan dan non keuangan kepada *stakeholders* serta publik antara lain melalui termasuk Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan laporan yang diaudit tahunan, *public expose*, *road show*, *Press release* serta RUPS. Bank menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan tatacara dan cakupan sebagaimana yang diatur dalam Ketentuan Bank Indonesia, meliputi :

- Laporan Tahunan yang diaudit.
- Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
- Laporan Keuangan Bulanan
- Laporan Keuangan Konsolidasi dengan Perusahaan Anak.

Presentasi oleh Direksi kepada Bank Indonesia mengenai penerapan target usaha dan / atau deviasi yang terjadi.

Bank juga mempresentasikan informasi keuangan dan non keuangan dalam homepage / website yaitu <http://www.panin.co.id/> dan mempublikasikan sekurang-kurangnya pada satu surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas ditempat kedudukan kantor pusat Bank.

- II. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih dari modal disetor pada Bank, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan perusahaan lainnya, yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

**KEPEMILIKAN SAHAM
ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
PT. BANK PANIN Tbk, PER 31 DESEMBER 2008**

NO	NAMA	Kepemilikan Saham yang Mencapai 5 % atau Lebih							
		A		B		C		D	
		DN	LN	DN	LN	DN	LN	DN	LN
1	Drs. Johnny *)	-	-	✓	-	-	-	-	-
2	Drs. Bambang Winarno	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Drs. Riyanto	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Suwirjo Josowidjojo	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Drs. H. Rostian Sjamsudin	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Chandra R Gunawan	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Roosniati Salihin	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Lionto Gunawan	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Edy Heryanto	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Ken Ng	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Iswanto Tjitradi	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Gunawan Santoso	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hendrawan Danusaputra	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Ahmad Hidayat	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan :

- A : PT. Bank Panin Tbk
 B : Bank Lain
 C : LKBB
 D : Perusahaan Lainnya
 DN : Dalam Negeri
 LN : Luar Negeri

- *) Drs.Johnny terdaftar sebagai pemilik saham di Bank Windu sebanyak : 19,82 % (per-31 Desember 2008)

III. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

Anggota Dewan Komisaris PT. Bank Panin Tbk yang menjabat tidak memiliki hubungan keuangan ataupun hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi yang menjabat.

Mayoritas anggota Direksi yang menjabat tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan anggota Komisaris lainnya. Anggota Direksi tidak berwenang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

IV. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima dalam 1 tahun			
	Dewan Komisaris		Dewan Direksi	
	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	4	2.250	10	15.653
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) dalam ekuivalen Rupiah yang :				
a. dapat dimiliki	-	-	-	-
b. tidak dapat dimiliki	-	-	-	-
- perumahan	-	-	-	-
- transportasi	2	369	10	3.886
- asuransi	-	-	-	-
Total	4	2.619	10	19.539

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang memperoleh paket remunerasi tahunan berdasarkan kisaran jumlah penghasilan, sebagai berikut :

Jumlah remunerasi per orang dalam 1 tahun yang diterima secara tunai	Anggota Direksi	Anggota Komisaris
Di atas Rp. 2 miliar	1 orang	- orang
Di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2 miliar	9 orang	1 orang
Di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	- orang	- orang
Rp. 500 juta ke bawah	- orang	3 orang

V. Shares Option

Keterangan	Nama	Jumlah saham yang dimiliki (Lembar Saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi	Jangka Waktu
			Yang diberikan	Yang telah dieksekusi		
Komisaris	Bambang Winarno	4.247	-	-	-	-
Direksi	-	-	-	-	-	-
Pejabat Eksekutif	-	-	-	-	-	-
Total	1	4.247	-	-	-	-

VI. Rasio gaji tertinggi dan terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah dengan perbandingan imbalan yang diterima per bulan adalah sebagai berikut :

- rasio gaji karyawan yang tertinggi dan terendah adalah 3.528 %
- rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 277 %
- rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah 582 %
- rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 343 %

VII. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Rapat rutin Dewan Komisaris selama tahun 2008 dilakukan setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :

No	Bulan	Tanggal	Kehadiran			
			Johnny Preskom	Bambang W Wkl Preskom	Suwirjo J Komisaris	Riyanto Komisaris
1	Januari	28	✓	✓	✓	✓
2	Februari	27	✓	✓	✓	✓
3	Maret	28	✓	✓	✓	✓
4	April	28	✓	✓	✓	✓
5	Mei	30	✓	✓	✓	✓
6	Juni	27	✓	✓	✓	✓
7	Juli	28	✓	✓	✓	✓
8	Agustus	27	✓	✓	✓	✓
9	September	26	✓	✓	✓	✓
10	Oktober	31	✓	✓	✓	✓
11	November	28	✓	✓	✓	✓
12	Desember	24	✓	✓	✓	✓

Dalam setiap rapat senantiasa dibuat suatu notulen atau risalah rapat yang dilengkapi dengan daftar hadir peserta rapat.

VII. Jumlah penyimpangan internal (internal fraud) lebih dari Rp100 juta rupiah.

Kecurangan yang dilakukan pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap terkait dengan kegiatan operasional bank yang mempengaruhi kondisi keuangan bank secara signifikan dengan dampak penyimpangan atau kerugian lebih dari Rp 100 juta.

	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2007	2008	2007	2008	2007	2008
Total Fraud	-	-	1	-	-	1
Telah diselesaikan	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	1	-	-	1

VIII. Permasalahan Hukum

Jumlah permasalahan hukum yang dihadapi Bank berkaitan dengan kegiatan operasional dan telah diajukan ke Pengadilan selama periode tahun 2008 adalah sebagai berikut :

	Perdata	Pidana
Telah selesai	26	2
Dalam proses penyelesaian	66	1
TOTAL	92	3

IX. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2008 tidak terdapat laporan mengenai terjadinya transaksi oleh Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif yang mengandung benturan kepentingan.

X. Buy-Back Saham dan Buy Back Obligasi Bank

Selama periode tahun 2008 tidak terdapat transaksi Buy Back Saham atau Buy Back Obligasi yang dilakukan Bank.

XI. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Politik

Pemberian dana untuk Kegiatan politik selama tahun 2008 tidak ada. Sedangkan untuk kegiatan pendidikan, sosial keagamaan serta kemandirian dan ketertiban masyarakat selama tahun 2008 adalah sebagai berikut :

No	PENERIMA DANA / BIDANG KEGIATAN	JUMLAH (dlm jutaan Rp)
1.	Pendidikan	Rp. 125
2.	Sosial – Keagamaan	Rp. 367,7
3.	Keamanan (Kamtibmas)	Rp. 10

XII. Hasil Self-Assessment Penerapan PRINSIP GCG

RINGKASAN PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE

NO	ASPEK YANG DINILAI	BOBOT (a)	PERINGKAT (b)	NILAI (a) x (b)	CATATAN *)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	10.00 %	2	0.200	Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	20.00 %	2	0.400	Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan ketentuan
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	10.00 %	2	0.200	Komposisi dan Kompetensi anggota Komite sesuai dengan ketentuan
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00 %	1	0.100	Bank telah memiliki kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan sesuai dengan Anggaran Dasar Bank
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	5.00 %	2	0.100	Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan efektif dan sesuai ketentuan.
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	5.00 %	2	0.100	Pelaksanaan fungsi audit intern berjalan efektif.
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	5.00 %	1	0.050	Pelaksanaan audit oleh KAP sangat efektif
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	7.50 %	2	0.150	Efektif dalam mengidentifikasi dan mengendalikan risiko Bank.

9	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Debitur Besar (Large Exposures).	7.50 %	2	0.150	Telah memiliki kebijakan lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait atau debitur inti. Tidak ada pelanggaran BMPK, namun pernah ada pelampauan BMPK dan telah diselesaikan.
10	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan PRINSIP GCG dan Laporan Internal	15.00 %	2	0.300	Transparan dalam menyampaikan info keuangan atau non keuangan kepada publik.
11	Rencana Strategis Bank	5.00 %	1	0.050	Business plan dan Corporate plan sangat sesuai dengan visi serta misi bank.
	Nilai Komposit	100.00 %		1.800	Baik
* : Berisikan penjelasan mengapa penilai memberikan peringkat sebagaimana pada kolom (b)					

Nilai Komposit = NK

1. $< 1,5$ = Sangat baik
2. $1,5 \leq NK < 2,5$ = Baik
3. $2,5 \leq NK < 3,5$ = Cukup baik
4. $3,5 \leq NK < 4,5$ = Kurang baik
5. $4,5 \leq NK < 5$ = Tidak baik

Berdasarkan hasil *self-assessment* yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan bahwa nilai komposit atas pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance (GCG) Bank Panin untuk periode pelaporan Desember 2008 adalah 1.800 atau berpredikat “BAIK”.

Jakarta, 26 Mei 2009
PT. Bank Panin Tbk.

Drs. H. Bambang Winarno
Wakil Presiden Komisaris

Drs. H. Rostian Sjamsudin
Presiden Direktur